



JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS

Halaman Jurnal: <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem>
Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php>



ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 – 2019

(Studi Kasus : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman)

Sutarni Sutarni ^a

^a Akuntansi sutarni@amikom.ac.id, Universitas Amikom Yogyakarta

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of market retribution receipts in increasing regional levies in Sleman Regency in 2016-2019. The data used is secondary data obtained from the Department of Industry and Trade of Sleman Regency. Based on the results of data management, it shows that the development of market levies in Sleman Regency in 2016-2019 fluctuated and tended to decline was caused by the lack of market retribution collection officers in Sleman Regency, in the effective category with an average of 96,02%.

Keywords: Effectiveness, Market Levely and Regional Levies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan retribusi daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2016-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil pengelolaan data menunjukkan bahwa perkembangan retribusi pasar di Kabupaten Sleman pada tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sampai tahun 2019 penurunan ini disebabkan oleh kurangnya petugas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman, namun jika dilihat tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sleman masuk dalam kategori efektif dengan rata-rata 96,03%.

Kata Kunci: Efektivitas, Retribusi Pasar dan Retribusi Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah mulai ditetapkan di Indonesia sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada era otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dalam penataan sistem pemerintahan dan sistem perekonomiannya. Dengan otonomi daerah berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional diharapkan dapat semakin meningkat. Hal ini diakibatkan karena kondisi perekonomian saat ini menuntut pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menggali potensi perekonomian di daerahnya dan peran pemerintah lebih besar dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.

Kabupaten sleman merupakan daerah tingkat II yang memiliki sistem pemerintahan dengan Kepala Daerah adalah Bupati. Dalam menjalankan tugas pemerintahan diperlukan anggaran dana untuk membiayai kebutuhan daerah. kebutuhan daerah ada berbagai macam seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, jembatan, dan infrastruktur pelayanan publik lainnya. Kebutuhan daerah tersebut memiliki tujuan yaitu bisa memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat Kabupaten Sleman dalam menikmati fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Pemasukan dana yang diperoleh pemerintah Kabupaten Sleman sebagai contoh diatas dapat diperoleh melalui penerimaan daerah (Darmanto, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan artinya terdapat keseimbangan yang berkaitan dengan

Received September 1, 2021; Revised September 10, 2021; Accepted Oktober 1, 2021

pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut agar terciptanya keseimbangan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan otonomi daerah yang berkelanjutan.

Data yang diperoleh untuk membahas latar belakang berkaitan dengan penelitian ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Bahwa pasar di Kabupaten Sleman terdiri dari 41 (Empat Puluh Satu) Pasar. Berdasarkan Perbup Sleman Nomor 38 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pasar yang terdiri dari 5 (Lima) wilayah yang memiliki salah satu tugas yaitu pelaksanaan pemungutan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi pasar, untuk penerimaan Retribusi Pasar dibawah oleh beberapa bendahara pasar yang terdapat di beberapa Unit Pelayanan Pasar Wilayah, Bendahara pasar tersebut berada di 5 (Lima) wilayah Unit Pelayanan Pasar diantaranya yaitu :

- a. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah I
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Godean
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Gamping
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Balangan
- b. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah II
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Tempel
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Sleman
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Cebongan
- c. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah III
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Pakem
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Gentan
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Jangkang
- d. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah IV
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Prambanan
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Sambilegi
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Tegalsari
- e. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah V
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Manggung
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Taman Kuliner Concat
 - Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Metrologi

Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman selama 4 tahun terakhir, target retribusi pasar adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Target Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2019

UPTD Kabupaten Sleman	Pasar	Jumlah Target Meliputi Retribusi kebersihan, pelayanan pasar dan lain-lain			
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
	Godean	185.034.300	160.015.100	155.926.500	740.182.550
	Gamping	111.451.900	113.075.700	105.882.800	510.993.300
	Balangan	69.515.000	102.091.050	109.233.900	431.853.100
	Sleman	71.693.9 00	93.824.600	103.333.800	494.758.100
	Cebongan	101.281.500	103.093.100	100.924.700	515.655.900
	Tempel	87.986.400	93.621.900	99.620.100	551.763.800
	Pakem	35.373.100	100.101.800	105.553.500	503.576.980
	Kejambon	124.827.500	36.392.800	36.025.400	205.925.600
	Gentan	97.060.400	79.480.300	80.480.300	217.738.300
	Sambilegi	25.127.300	56.744.200	56.502.000	263.270.200
	Prambanan	84.934.000	75.465.000	93.615.550	905.010.120
	Tegalsari	27.072.000	28.163.100	36.592.400	233.118.700
	Manggung	5.081.000	5.201.500	10.087.500	31.749.000
	T.Kuliner C.C	-	-	-	195.941.000
	Metrologi	-	-	-	35.000.000
	Jumlah	1.026.438.300	1.047.270.150	1.093.778.450	5.836.536.650

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman, Tahun 2016-2019

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa target retribusi pasar di Kabupaten Sleman dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 20.841.850, tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 46.508.300, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4.742.758.200. Bila dibandingkan target yang ditetapkan antara tahun 2016 dengan tahun 2019 masih terpaut 4.810.098.350 lebih tinggi di tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yaitu terdapat penurunan terhadap pendapatan retribusi pasar dari Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman sepanjang 3 tahun terakhir pada tahun 2017 - 2019, salah satunya adalah tingginya target yang ditentukan pada retribusi pasar di Kabupaten Sleman. Adapun alasan tingginya target retribusi pasar karena kebutuhan daerah di Kabupaten Sleman semakin meningkat, kebutuhan daerah kabupaten sleman yang dimaksud ialah pembangunan daerah seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, jembatan, dan infrastruktur pelayanan publik lainnya. Sehingga pemerintah membutuhkan dana anggaran yang besar untuk merealisasikan program rencana pembangunan yang telah ditentukan pemerintah dengan meningkatkan target retribusi daerah salah satunya retribusi pasar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

Menurut penelitian Muchtolifah (2020) Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pemerintahan dalam menunjang pembiayaan pembangunan dari dalam negeri. Tingkat pajak mempengaruhi kemampuan anggaran negara untuk membiayai pengeluaran Negara. Oleh karena itu, pemanfaatan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan baik subjek maupun objek pajak yang ada.

Menurut Siahaan (2016) pajak adalah pungutan dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dan terutang oleh wajib bayar dengan tidak mendapatkan jasa timbal/kontraprestasi secara langsung yang hasilnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan membiayai pembangunan negara.

Adapun unsur-unsur penting dalam pajak daerah, antara lain :

- a. Iuran masyarakat kepada pemerintah/negara.
- b. Berdasarkan norma umum yang berlaku.
- c. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) langsung yang dirasakan oleh wajib pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik pusat maupun daerah (dan tidak boleh dipungut oleh swasta).
- e. Kegiatan pengeluaran pemerintah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang pelaksanaannya di daerah diatur dengan peraturan daerah. Daerah dilarang memungut pajak selain yang telah ditetapkan undang-undang. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah jenis pajak pemerintah daerah yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah Tk. I (Provinsi) antara lain :
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - b. Perubahan nama untuk kendaraan bermotor dan perahu.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan.
 - d. Pajak atas pengambilan dan penggunaan air bawah permukaan dan air permukaan udara.
2. Pajak Daerah Tk II (Kab/Kota) antara lain :
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Reklame.
 - f. Pajak pengambilan Bahan Golongan C.
 - g. Pajak Parkir.

2.2 Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2016) retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah digolongkan menjadi 3 yaitu :

1. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi Jasa Umum antara lain :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan.
 - b. Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - e. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
 - f. Retribusi pelayanan pasar.
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 - i. Retribusi pengujian kapal perikanan (Nurokhmah, 2017).
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta. Jenis-jenis usaha anatar lain :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
 - c. Retribusi tempat pelelangan.
 - d. Retribusi terminal.
 - e. Retribusi tempat khusus parkir.
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa.
 - g. Retribusi penyedotan kakus
 - h. Retribusi rumah pemotong hewan.
 - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
 - j. Retribusi rekreasi dan olahraga.
 - k. Retribusi penyeberangan di Atas air.
 - l. Retribusi pengelolaan limbah cair.
 - m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah (Pagiu, 2021).
3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu antara lain :
 - a. Retribusi izin pembentukan penggunaan tanah.
 - b. Retribusi izin mendirikan bangunan.
 - c. Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol.
 - d. Retribusi izin gangguan.
 - e. Retribusi izin trayek.
 - f. Retribusi izin pengembalian hasil hutan (Bakri, 2017).

Menurut (Siahaan, 2016) menyatakan bahwa perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah bukan hanya berdasarkan objeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh karena itu, tarif retribusi fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan pelayanan publik didaerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dan terhadap masyarakatnya, maka

kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar. Namun, banyaknya jenis retribusi yang dikenakan kepada masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, kebijakan retribusi daerah sering menimbulkan kontroversial di daerah, baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah diberlakukan karena terkadang pemerintah daerah memungut retribusi tanpa ada imbalan langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

2.3 Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar untuk masyarakat umum meliputi : pelayanan yang ramah dari pedagang, adanya kesepakatan harga didasari atas proses tawar-menawar yang telah ditetapkan oleh pedagang, kebersihan tempat yang dilakukan transaksi jual beli berlangsung, fasilitas toilet bersih dan air yang cukup, bangunan pasar yang kuat dan atapnya tidak bocor, terdapat sekat-sekatan pembatas antara pedagang yang satu dan dengan lainnya, tersedianya tempat sampah pada sudut-sudut pasar dan tersedianya lahan parkir yang luas untuk mempermudah jangkauan lainnya. Jika fasilitas seperti diuraikan diatas terpenuhi dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan belanja oleh masyarakat, dengan demikian masyarakat merasa ingin kembali kepasar karena pelayanan yang memuaskan. Pelayanan pasar yang membuat masyarakat ingin kembali untuk belanja ke tempat tersebut, tidak lepas dari campur tangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terus melakukan perbaikan pasar dari tata letaknya, ditambahi fasilitas mushola, kantin dan lainnya. Agar terciptanya pelayanan yang maksimal dan bagus kepada masyarakat umum (Noviani & Masdjojo, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagaimana yang dimaksud dalam pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau pasar sederhana berupa peralatan, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas pedagang lainnya dikelola oleh pemerintah daerah yaitu keamanan, penerangan umum, persediaan air, telepon, kebersihan dan persediaan alat pemadam kebakaran.

Pelayanan pasar untuk masyarakat umum meliputi : pelayanan yang ramah dari pedagang, adanya kesepakatan harga didasari atas proses tawar-menawar yang telah ditetapkan oleh pedagang, kebersihan tempat yang dilakukan transaksi jual beli berlangsung, fasilitas toilet bersih dan air yang cukup, bangunan pasar yang kuat dan atapnya tidak bocor, terdapat sekat-sekatan pembatas antara pedagang yang satu dan dengan lainnya, tersedianya tempat sampah pada sudut-sudut pasar dan tersedianya lahan parkir yang luas untuk mempermudah jangkauan lainnya. Jika fasilitas seperti diuraikan diatas terpenuhi dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan belanja oleh masyarakat, dengan demikian masyarakat merasa ingin kembali kepasar karena pelayanan yang memuaskan. Pelayanan pasar yang membuat masyarakat ingin kembali untuk belanja ke tempat tersebut, tidak lepas dari campur tangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terus melakukan perbaikan pasar dari tata letaknya, ditambahi fasilitas mushola, kantin dan lainnya. Agar terciptanya pelayanan yang maksimal dan bagus kepada masyarakat umum (Noviani & Masdjojo, 2018).

Guna mendapatkan data yang menyeluruh mengenai realisasi penerimaan retribusi pasar, maka dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu memaparkan atau menggambarkan data temuan penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang ada terkait realisasi retribusi pasar, menurut (Halim, 2007) sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi pasar}}{\text{Target retribusi pasar}} \times 100$$

Kreteria rasio efektivitas penerimaan retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikategorikan berdasarkan nilai efektivitas dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Kreteria Rasio Nilai Efektivitas

Presentase	Nilai Efektivitas
>100 %	Sangat efektif
100 %	Efektif
90 – 99 %	Cukup efektif
75 – 89 %	Kurang efektif
<75 %	Tidak efektif

Sumber : (Mahmudi, 2010: 143)

Deskripsi pada tabel 2. kriteria rasio nilai efektivitas salah satunya dalam hal pemungutan retribusi pasar dikatakan sangat efektif apabila hasil pencapaian penerimaan retribusi lebih dari 100% dari target yang ditentukan, hasil penerimaan retribusi 100% dikatakan efektif, 90% - 99% dikatakan cukup efektif, 75% -

89% dikatakan kurang efektif dan di bawah 75% dikatakan tidak efektif. Semua persentase diatas dicapai dengan hasil pemungutan retribusi terhadap target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya oleh (Putra, 2014) tentang Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar diperoleh kesimpulan bahwa kontribusi retribusi terhadap retribusi daerah rata-rata 10,7% kemudian kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata 12,5%. Walaupun kontribusi terhadap daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil, namun sangat berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian (Haryono, 2015) tentang Analisis Potensi Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal belum memenuhi target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dikarenakan tahun 2011 dilihat dari jumlah pedagang yang masih aktif pada tahun 2012 mengalami kenaikan tetapi belum berpengaruh terhadap potensi retribusi pelayanan.

Penelitian (Najoan, dkk, 2016) tentang Analisis Sistem Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Mobagu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa telah cukup berhasil dilaksanakan sesuai dengan pemerintah daerah. Dapat dilihat dari unsur-unsur pemungutan dan sistem penyetoran dalam pengelolaan retribusi pasar. Hal ini bisa dilihat dari prosedur dalam mengelola retribusi pasar dengan sistem pengendalian internal.

Penelitian (Murniati & Kasasih 2017) tentang Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Daerah Kota Palembang berdasarkan hasil penelitian penerimaan retribusi Pasar Kota Palembang belum mencukupi target tersebut, sehingga pendapatan Kota Palembang bisa jadi lebih kecil dari pendapatan yang diinginkan. Disarankan untuk mengintensifkan dan memperluas, hal tersebut menuntut adanya struktur dan infrastruktur yang harus dijaga, kemudian diperlukan untuk pengelolaan program konsultasi yang memberikan pungutan terbuka atau transparan serta pembayaran iuran pengguna untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tertib dan tepat.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang ada penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme digunakan untuk meneliti keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, sumber data yang diambil secara purposive sampling dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menitikberatkan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017: 2). Penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan secara umum mengenai fakta yang terdapat dilapangan dengan memfokuskan pada tujuan mengenai efektivitas, penerimaan yang mempengaruhi objek penelitian dalam hal ini adalah analisis efektivitas penerimaan retribusi pasar.

Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif dimana pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada disamping itu juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau suatu keadaan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar menggunakan fakta.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Usaha Perdagangan dan Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional di Kabupaten Sleman. Adapun alasan dalam pemilihan Informan tersebut,

menurut peneliti informan paling mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti. Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang diteliti.

Sumber Data Skunder dalam penelitian ini adalah dikumpulkan melalui referensi, kajian pustaka, penelitian sebelumnya, buku dan dokumentasi dari objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Efektifitas. Rasio ini menunjukan efektifitas pemungutan retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun rumus yang digunakan dalam mengukur rasio ini adalah sebagai berikut : (Halim, 2007)

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi pasar}}{\text{Target retribusi pasar}} \times 100$$

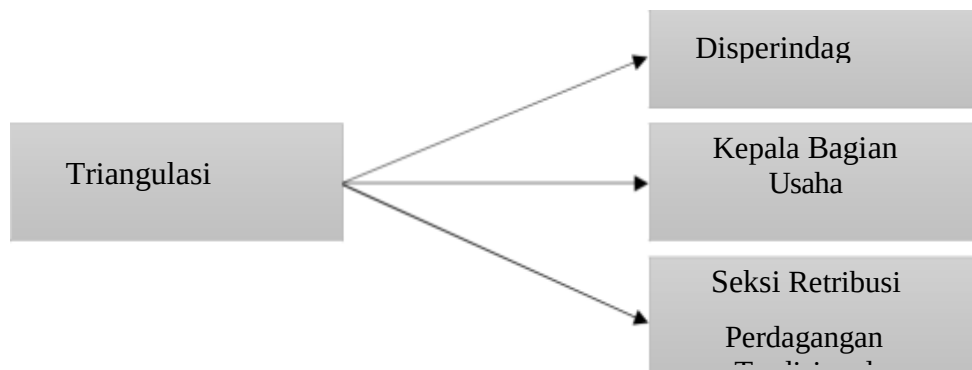
Objektivitas dan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian alamiah untuk menguji data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang alamiah tidak menyimpang dari data yang dilaporkan oleh peneliti dan data yang terjadi secara alamiah dalam objek penelitian. Maka penelitian ini menggunakan uji keabsahan Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu.

Menurut (Sugiyono, 2017: 273) Triangulasi dalam penelitian meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi ini dilakukan atas informasi yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan dan Seksi Retribusi Perdagangan. Triangulasi secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara memeriksa data yang sudah didapatkan melalui berbagai sumber. Data yang didapatkan dianalisis oleh peneliti sehingga memperoleh suatu kesimpulan kemudian diminta persetujuan dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2017: 274).

Bagan 1

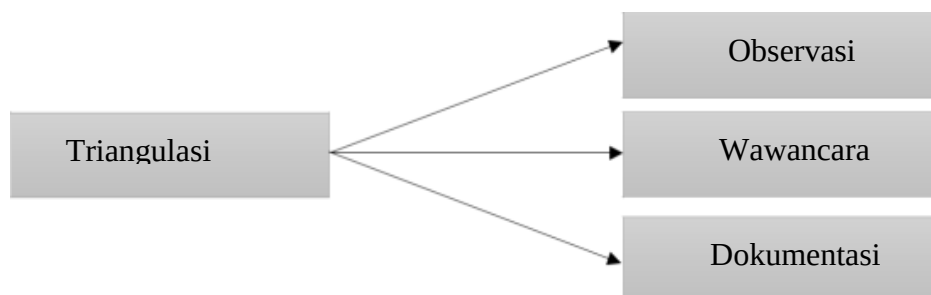


Sumber : diperoleh dari peneliti

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya untuk memeriksa data bisa melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jika dengan teknik pengujian kredibilitas data itu bisa memberikan hasil yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lanjut kepada sumber data yang berkaitan untuk menentukan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2017: 274).

Bagan 2



Sumber : diperoleh dari peneliti

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman. Peneliti sudah mencari data penerimaan retribusi pasar dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan tentang Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman maka didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 3

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2019

Uraian	2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Retribusi Daerah	5.502.067.300	6.047.906.680	109,92	5.682.244.050	5.878.628.980	103,45	6.055.336.650	5.787.646.050	95,57	5.836.536.650	4.900.887.435	83,96
Retribusi Jasa Umum	1.026.438.300	1.059.775.250	103,24	1.047.270.150	1.063.060.300	101,50	1.128.778.450	1.164.110.850	103,13	1.223.578.450	1.495.720.800	122,24
Retribusi Jasa Usaha	774.948.550	996.165.780	128,54	774.418.550	878.016.380	113,37	907.418.550	937.277.500	103,29	728.418.550	179.580.000	24,65
Retribusi Pelayanan Pasar	3.700.680.450	3.991.965.650	107,87	3.860.555.350	3.937.552.300	101,99	4.019.139.650	3.686.257.700	91,71	3.874.539.650	3.225.586.635	83,25
Total Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman	11.004.134.600	12.095.813.360	109,92	11.364.488.100	11.757.257.960	103,45	12.110.673.300	11.575.292.100	95,57	11.663.073.300	9.801.774.870	84,04

Sumber : <https://perindag.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Perda-Kab.Sleman-No.2-Tahun-2012-ttg-Retribusi-Pelayanan-Pasar.pdf>

Berdasarkan tabel tersebut memfokuskan tentang retribusi pelayanan diatas maka dapat dilihat hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan retribusi pasar pada tahun 2016 presentase yang dicapai sebesar 107,78% artinya penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tergolong pada kriteria sangat efektif karena hasil rasio yang dicapai lebih 100%. Hal ini dapat dilihat dari total realisasi penerimaan retribusi pasar yaitu sebesar 3.991.965.650 dibandingkan dengan total target retribusi pasar yaitu 3.700.680.450.

Kemudian pada tahun 2017 presentase rasio efektivitas yang dicapai sebesar 101,99% artinya penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tergolong pada kriteria sangat efektif karena nilai rasio yang dicapai lebih 100%. Karena rasio yang dicapai lebih 100%. Hal ini dapat dilihat dari total realisasi penerimaan retribusi pasar yaitu sebesar Rp. 3.937.552.300 dibandingkan dengan total target retribusi pasar yaitu sebesar Rp. 3.860.555.350.

Kemudian pada tahun 2018 presentase rasio efektifitas mengalami penurunan yaitu hingga mencapai 91,71%, yang artinya penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tergolong pada kriteria efektif karena nilai rasio yang dicapai kurang dari 90%. Hal ini dapat dilihat dari total realisasi penerimaan retribusi pasar yaitu sebesar Rp. 3.686.257.700 dibandingkan dengan total target retribusi pasar sebesar Rp. 4.019.139.650.

Kemudian pada tahun 2019 presentase rasio efektivitas lebih mengalami penurunan yaitu hingga mencapai 83,25%, yang artinya penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tergolong pada kriteria cukup efektif karena nilai rasio yang dicapai kurang dari 80%. Hal ini dapat dilihat dari total realisasi penerimaan retribusi pasar yaitu sebesar Rp. 3.225.586.635 dibandingkan dengan total target retribusi pasar sebesar Rp. 3.874.539.650.

Berdasarkan tabel 4.1 dari tahun 2016 - 2019 target pada pelayanan pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman sebesar Rp. 15.454.915.100 dan realisasi pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman sebesar 14.841.362.285 dengan memperoleh hasil rata - rata di tahun 2016 – 2019 sebesar 96,03%. Retribusi pasar dapat dilihat dari segi pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan ada hal yang perlu dibenahi untuk dapat mencapai penerimaan retribusi pasar yang sudah ditargetkan. Kemudian jika dilihat dari segi keefektifan belum berjalan dengan baik dikarenakan sosialisasi mengenai retribusi pasar tidak disalurkan dengan baik dan pembenahan khusus. Selain itu jika dilihat dari

segi adaptasi pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal pemberian tariff wajib retribusi pasar dipandang perlu untuk memperhatikan kondisi wajib retribusi itu sendiri dikarenakan hasil penjualan bersifat relative, kadang penjualannya tinggi kadang juga sedikit bahkan tidak ada.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkembangan retribusi di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 - 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun hingga tahun 2019 penurunan ini disebabkan oleh kurang petugas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman, namun jika dilihat dari tingkat efektifitas retribusi pasar di Kabupaten Sleman masuk dalam kategori efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas yaitu 96,03%.
2. Penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 dan tahun 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas retribusi pasar belum mampu meningkatkan retribusi pasar di Kabupaten Sleman dikarenakan petugas pemungutan retribusi yang kurang, maka sangat dibutuhkan dukungan dari segi sumber daya manusia

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil Analisa dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar sebaiknya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala. Sosialisasi dan penyuluhan retribusi pasar yang bekerja sama dengan dinas pasar dan tidak hanya dilaksanakan pada area pasar, namun sosialisasi dan penyuluhan dapat dilaksanakan di balai desa, kantor kecamatan maupun kunjungan langsung ke rumah warga. Hal tersebut bertujuan untuk pengetahuan masyarakat mengenai retribusi, sehingga diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dapat meningkat.
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman harus meningkatkan sumber daya manusia pada petugas pemungutan agar terpenuhinya sumber daya manusia dapat meningkatkan pendapatan penerimaan retribusi pasar.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait efisiensi dan memberikan pembahasan lebih dalam mengenai efektivitas, penerimaan retribusi pasar dan pemungutan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmanto, A. *Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Administrasi Bisnis, eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 4, Januari 2016 Page 15–25. ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pasar, <https://jdih.slemankab.go.id/>
- Muchtolifah, M. *Analisis Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya*. Sasanti Institute, 2020, pp.1-91
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.2016, pp.700
- Nurokhmah, E. *IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi terhadap Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diAlun-Alun Purwokerto)*. 2017. IAIN. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/2883>
- Pagiu, C. *ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANA TORAJA*. Economix, Volume 8, Februari 2020, page 1-11. <http://103.76.50.195/economix/article/view/18941>
- Bakri, M. M. *Study Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda*. jurnal Universitas Mulawarman, Volume 1, Maret 2013, page 1060–1073. <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/issue/view/10>

- Noviani, A., & Masdjojo, G. N. *Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Pematang*. Telaah Manajemen, volume 15, Januari 2018, page 1–13. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe5/article/view/7808>
- Haryono, H. D. *Analisis Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Kendal*. Economics Development Analysis Journal, volume 4, Januari 2015, Page 42–49. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i1.14800>
- Najoan, C., Sabijono, H., & Datu, C. *Analisis Sistem Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, volume 4, Januari 2016. <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11858>
- Murniati, S., & Kasasih, D. *Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang*. Jurnal Kompetitif, volume 6, Januari 2017. <https://dx.doi.org/10.52333%2Fkompetitif.v6i1.436>
- Halim, M.B.A., AK. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitaitif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pelayanan Pasar